

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual (*concept approach*) yaitu mencari mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar argumen untuk memahami pentingnya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaidah hukum positif serta untuk mengetahui hal-hal apa saja yang seyogyanya diatur di dalamnya.

Penelitian ini akan menentukan kaidah yang berlaku umum yang bersifat praktis dan fungsional dengan cara penguraian *teleologis-konstruktif* yaitu penggabungan antara ilmu hukum dengan filsafat hukum atau biasa disebut politik hukum (Soerjono Sukanto dan S Mamudji. 1985:5). Dalam rangka mendapatkan data seperti tersebut di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

B. Bahan atau Materi Penelitian

a. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- b) Batang tubuh Undang Undang Dasar 1945.
 - c) Peraturan Perundang-undangan tentang Perusahaan.
 - d) Peraturan Perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat.
 - e) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Dokumen-dokumen yang terkait.
 - c) Makalah-makalah seminar yang terkait .
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus istilah hukum.
 - b) Kamus Inggris-Indonesia.
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - d) Kamus Bahasa Belanda.
 - e) Berbagai tabloid dan surat kabar.
- b. Data primer merupakan bahan penelitian akan diambil dari studi lapangan
- 1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DIY dan Jawa Tengah

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan kawasan industri. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *non random sampling* yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara *purposive sampel* dengan kriteria bahwa:

- a) Perusahaan yang diteliti atau dipilih haruslah perusahaan yang telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan
- b) Masyarakat lokal disekitar perusahaan dianggap mempunyai kepentingan yang sama (*homogen*) terhadap keberadaan perusahaan
- c) Para pakar yang diwawancarai dianggap mewakili keahlian dibidangnya serta memahami tentang tanggung jawab sosial perusahaan

3) Reponden

- a) PT. Sari Husada Yogyakarta.
- b) Kepala Yayasan Panti Asuhan Yatim Putri Islam Giwangan.
- c) Kepala Sekolah SD. Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.

4) Nara Sumber

- a) Para pakar dan pengamat hukum perusahaan
- b) Para pakar dan pengamat pembangunan masyarakat.

C. Alat dan Cara Pengambilan Data

- a. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- b. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden maupun narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta untuk membangun argumentasi pentingnya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam